



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Banda Tlp./Fax. (0914) 21080 – Masohi 97511
MALUKU TENGAH – PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 420/ 05 /SK/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PAUD MELATI TULEHU
KECAMATAN SALAHUTU
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPETEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa **PAUD MELATI TULEHU Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu** Kabupaten Maluku Tengah adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia untuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.
- b. Bahwa **PAUD MELATI TULEHU Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu** Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan timbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nasional Nomor 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Mengijinkan pendirian /pembukaan sekolah tersebut dengan indentitas sebagai berikut:
- Nama Sekolah : **PAUD MELATI TULEHU**
- Alamat : Jl. Raya Tulehu. Negeri Tulehu
Kecamatan Salahutu
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah untuk sekolah swasta.
- KETIGA : Ijin Penyelenggaraan pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASOHI
PADA TANGGAL : 3 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupäten Maluku Tengah



DR. ASKAM TUASIKAL
Pembina Utama Muda
NIP. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi;
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Salahutu di Salahutu;
5. Arsip;